



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 13 Mei 1992 (31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, Tempat tanggal lahir di Pandeglang, 07 Oktober 1994 (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Pemohon III**, Tempat tanggal lahir di Ciamis, 26 April 1997 (26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Pemohon IV**, Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 23 Desember 2005 (19 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kaler RT.06 RW.02, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Pemohon V**, Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 24 September 1971 (52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis. Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **PEMOHON V**, Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 29 Juli 2014 (9 Tahun), sebagai **Pemohon V**;
- 6. PEMOHON VI**, NIK 320703XXX, Tempat tanggal lahir Ciamis, 14 Juli 1940 (83 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon VI**;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memberi kuasa kepada Ziki Ali Ahmad, ST.SIP, S.H. Ahmaden Jerry, S.H.I. 3. Fahmie Rijal Sukanda, S.H., Shinta Uswattun Hasanah, S.SY., Ryan Fachryan Lesmana Putra, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2A No.16 Cangkung Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email zikizuffarzaza@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus No.90/SKU/Z.A/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 3085/VII/K/2024 tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan melalui *aplikasi e-Court* Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms, tanggal 25 Juli 2024 dengan perbaikannya tertanggal 19 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pewaris* (Pewaris) menikah dengan *Pemohon V* (Pemohon V) menikah pada tanggal 12 Juli 1991 di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 2.1 Pemohon I / Pemohon I (anak Perempuan)
 - 2.2 Pemohon II / Pemohon II (anak Laki-laki)

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Pemohon III / Pemohon III (anak Perempuan)
- 2.4 Pemohon IV / Pemohon IV (anak Laki-laki)
- 2.5 Pemohon V/Pemohon V (anak Laki-laki);
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 Pewaris meninggal dunia karena sakit di rumah sakit Jasa Kartini, ayah kandung dari Pewaris yaitu Ayah Pewaris Alias Ishak Bin H.Achmad Sanusi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2006 ;
4. Bahwa almarhum Pewaris Alias Ishak hanya menikah dengan *Pemohon V* (Pemohon V), tidak memiliki keturunan dari perempuan yang lain;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Pemohon VI binti Ini / Pemohon VI (ibu kandung)
 - 5.2 Pemohon V / Pemohon V (istri)
 - 5.3 Pemohon I/Pemohon I (anak Perempuan)
 - 5.4 Irfan Siddiq, S.E.,M.M. Bin Pewaris /Pemohon II (anak Laki-laki)
 - 5.5 Pemohon III/Pemohon III (anak Perempuan)
 - 5.6 Pemohon IV/Pemohon IV (anak Laki-laki)
 - 5.7 Pemohon V /Pemohon V (anak Laki-laki);
6. Bahwa Pewaris dan Ahli Waris seluruhnya beragama Islam, tidak ada larangan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ciamis guna pengurusan jual beli, bali nama harta/barang warisan serta untuk keperluan formal lainnya;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan dan lebih lanjut berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris meninggal dunia tanggal 07 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah :
 - 3.1 Pemohon VI binti Ini/Pemohon VI (ibu kandung)

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Pemohon V/Pemohon V (istri)
- 3.3 Pemohon I/Pemohon I (anak Perempuan)
- 3.4 Pemohon II/Pemohon II (anak Laki-laki)
- 3.5 Pemohon III/Pemohon III (anak Perempuan)
- 3.6 Pemohon IV/Pemohon IV (anak Laki-laki)
- 3.7 Pemohon V/Pemohon V (anak Laki-laki);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian diperiksa kesesuaian dokumen permohonan Para Pemohon yang dipload ke Sistem Informasi ke Pengadilan dengan dokumen yang diserahkan kepada Majelis Hakim, dan ternyata pada permohonannya terdapat perbaikan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 32070XXX tanggal 08 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 32070XXX tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3207220XXX tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 3207032XXX tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V NIK 320703XXX tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI NIK 3207035XXX tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon V Nomor XXX tanggal 12 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor XXX/1992 tanggal 24 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor XXX/1994 tanggal 17 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III Nomor XXX/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV Nomor XXX/2006 tanggal 5 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi /Kutipan Akta Kelahiran Pemohon V tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Pewaris Nomor XXXKbpt/Cms/80 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian Ayah Pewaris Nomor XX-Ds/2024, tertanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris nomor 3207-KM-xxx tertanggal 19 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Pewaris nomor 0xxx tertanggal 05 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Badan Pertanahan Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

2. Saksi :

Saksi 1 Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Telkom Tasikmalaya, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari almarhum Pewaris ;
- Bahwa Pewaris adalah ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, atau suami Pemohon V atau anak kandung Pemohon VI;
- Bahwa Pewaris merupakan anak dari Ayah Pewaris alias Ishak sebagai ayah kandungnya dan Pemohon VI sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pewaris alias Ishak telah meninggal dunia sudah lama sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan Titim Patimah Alias Titim Fatimah (Pemohon VI), dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II. (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (Pemohon V);

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pewaris, dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris ;

Saksi 2, Saksi II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga almarhum Pewaris ;
- Bahwa Pewaris adalah anak kandung Pemohon VI, atau suami Pemohon V dan ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris adalah Ayah Pewaris alias Ishak namun ayahnya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan Titim Patimah (Pemohon VI), dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II. (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (Pemohon V);
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pewaris, dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus proses administrasi pengalihan hak atas harta yang ditinggalkan oleh Pewaris ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, karenanya para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnyaa;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2021 sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumas Sakit Jasa Kartini, para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus proses administrasi dan pembagian/pengalihan hak atas harta peninggalan dari Pewaris kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, serta isi materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut mengetahui substansi dalam

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, para saksi kenal dengan para Pemohon, mengetahui bahwa sewaktu Pewaris meninggal, tidak meninggalkan ahli waris selain dari para Pemohon, menurut Majelis keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon III berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya, sedangkan berdasarkan bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6 terbukti Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon V, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti Pewaris merupakan anak kandung dari Ayah Pewaris Alias Ishak dan Pemohon VI (Pemohon VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti H.. Ishak Bahrum Alias Ishak telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan keterangan saksi-saksi terbukti terbukti Pewaris sebagai pemilik atas tanah sebagaimana tertera pada SHM nomor 02282 tertanggal 05 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Pewaris Bin H.. Ishak Bahrum Alias Ishak adalah anak kandung dari Ayah Pewaris Alias Ishak dan Pemohon VI (Pemohon VI), namun Ayah Pewaris Alias Ishak telah meninggal dunia sekitar tahun 2006;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon V (Pemohon V), dan selama pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon I), Irfan Siddiq, S.E,M.M. (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (anak yang masih dibawah umur yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon V);
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, demikian pula dengan Pewaris pada saat meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses administrasi dan pembagian/pengalihan hak atas harta peninggalan dari Pewaris Bin H.. Ishak Bahrum Alias Ishak kepada Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga) hubungan antara Para Pemohon dengan Pewaris adalah hubungan *nasab dan perkawinan*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni Pemohon VI sebagai ibu kandung, Pemohon V sebagai isteri, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anak kandung dari Pewaris ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu), Pewaris meninggal dunia karena sakit, serta berdasarkan fakta angka 4 (empat) agama dari Pewaris dan Para Pemohon adalah agama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 disebutkan :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil-dalil dalam al Quran, Surat An-Nisa ayat 11 – 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤِكُمْ وَآبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (ayat 11)

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu” (ayat 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum, ahli waris yang ada pada saat Pewaris meninggal dunia adalah Pemohon VI sebagai ibu Kandung, Pemohon V sebagai isteri, kemudian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V (anak yang masih dibawah umur yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon V, sebagai anak kandung karena berdasarkan fakta angka 3 ayah kandung dari Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 bahwa maksud Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dengan alasan untuk mengurus proses administrasi dan pengalihan hak atas harta peninggalan dari Pewaris

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris, maka Majelis Hakim menilai alasan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris patut dikabulkan, dengan terlebih dahulu menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 181 HIR, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris meninggal dunia tanggal 07 November 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Bin H.. Ishak Bahrum alias Ishak adalah :
 - 3.1 Pemohon VI (ibu kandung / Pemohon VI)
 - 3.2 Pemohon V (istri / Pemohon V)
 - 3.3 Pemohon I (anak Perempuan / Pemohon I)
 - 3.4 Pemohon II (anak Laki-laki / Pemohon II)
 - 3.5 Pemohon III (anak Perempuan/ Pemohon III)
 - 3.6 Pemohon IV (anak Laki-laki/ Pemohon IV)
 - 3.7 Pemohon V (anak Laki-laki/Pemohon V);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Darul Palah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Damanhuri Aly, M.H. dan

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Drs. H. Darul Palah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)